



PUTUSAN

Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT RAMAJAYA PRAMUKTI, yang diwakili oleh Franciscus Costan dan Christian Permana Prasetyo, berkedudukan di Lokasi Perkebunan Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, dan Kantor Pusat Sinarmas *Land Plaza, Tower II, Lantai 10, Jalan MH. Thamrin, Nomor 51, Jakarta Pusat*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ivan Syahputra, S.H., C.PL. dan kawan-kawan, Para Pegawai bagian Hukum dan Personalia pada PT Ramajaya Pramukti, beralamat di Sinarmas *Land Plaza, Tower II, Lantai 10, Jalan MH. Thamrin, Nomor 51, Jakarta Pusat*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **LARNO**, bertempat tinggal di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **SUMADI**, bertempat tinggal di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Wanto Sinaga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perintis Rakyat Sejahtera, beralamat di Jalan Petapahan, Dusun I, RT 020, RW 002, Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat yang sebelumnya adalah Perjanjian Kerja Harian atau Lepas (Buruh Harian atau Lepas) berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap sesuai dengan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 ayat (2), (4), (5) dan ayat (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tahun 2012 dan selanjutnya adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yang dahulunya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (karyawan kontrak), demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (karyawan tetap);
6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini oleh Majelis Hakim;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, atas PHK tersebut dan Upah Proses berdasarkan Putusan Mahkamah

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 maupun hak-hak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Hak-hak atas nama Larno:

a. Uang Pesangon

2 x 9 x Rp2.516.812,00 = Rp 45.302.616,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

3 x Rp2.516.812,00 = Rp 7.550.436,00+
Rp 52.853.052,00

c. Uang Perumkes

15% x Rp52.853.052,00 = Rp 7.927.957,00

d. Upah Proses

22 x Rp2.516.812,00 = Rp 55.369.864,00+

Total Jumlah

Rp116.150.873,00

Terbilang (seratus enam belas juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Hak-hak atas nama Sumadi:

a. Uang Pesangon

2 x 9 x Rp2.516.812,00 = Rp 45.302.616,00

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

4 x Rp2.516.812 = Rp 10.067.248,00+
Rp 55.369.864,00

c. Uang Perumkes

15 % x Rp55.369.864,00 = Rp 8.305.479,00

d. Upah Proses

22 x Rp2.516.812,00 = Rp 55.369.864,00+

Jumlah total

Rp119.045.207,00

Terbilang (seratus sembilan belas juta empat puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dilakukan melalui proses mediasi, tidak sesuai ketentuan perundang-undangan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan Tetap;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang dibuat pada tahun 2013 batal demi hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang semula Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berubah menjadi Perjanjian Kerja Tidak Tertentu (PKWTT);
6. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
7. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini dibacakan tanggal 23 Oktober 2019;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebagai berikut:

Penggugat I (Larno) masa kerja Mei 2009 sampai dengan 23 Oktober 2019 = 10 tahun 5 bulan dengan upah Rp2.516.812,00 per bulan:

- Pesangon: $Rp2.516.812,00 \times 9 \times 2$ = Rp 45.302.616,00
- Penghargaan masa kerja: $Rp2.516.812,00 \times 4$ = Rp 10.067.248,00+

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 55.369.864,00

- Penggantian perumahan dan pengobatan

Rp55.369.864,00 x 15 % = Rp 8.305.480,00+

Jumlah : = Rp 63.675.344,00

Dibulatkan = Rp 63.675.000,00

(enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Penggugat II (Jumadi), masa kerja Oktober 2006 sampai dengan 23 Oktober 2019 = 12 tahun dengan upah Rp2.516.812,00 per bulan:

- Pesangon: Rp2.516.812,00 x 9 x 2 : = Rp 45.302.616,00

- Penghargaan masa kerja: Rp2.516.812,00 x 5 = Rp 12.584.060,00+

Jumlah = Rp 57.886.676,00

- Penggantian perumahan dan pengobatan

Rp57.886.676,00 x 15 % = Rp 8.302.000,00

Jumlah : = Rp 66.188.676,00+

Dibulatkan = Rp 66.200.000,00

(enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr *juncto* Nomor 63/Kas/G/2019/PN Pbr yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 25 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pbr.;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat;
2. Menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;
3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Atau:

Bila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atau Majelis Hakim *Judex Juris* yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 25 November 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Januari 2020 dihubungkan dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat lebih dari 20 (dua puluh) hari dalam sebulan secara terus menerus dan pada saat perpanjangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tidak melalui waktu jeda, maka hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maka alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar masa kontraknya habis tidak dapat dibenarkan;

Bahwa karena para pihak tidak menghendaki lagi adanya hubungan kerja, maka tepat PHK dilakukan sejak putusan dibacakan dengan memberi kompensasi kepada Penggugat sebagaimana putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT RAMAJAYA PRAMUKTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT RAMAJAYA PRAMUKTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd.
Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:
1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp484.000,00
Jumlah Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 831 K/Pdt.Sus-PHI/2021